

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

No: 657/267/IV/2021

Gg. Bandeng 2 Rt. 002 / 006 Desa/Kel. Margadana Kec. Margadana Kota Tegal Nama Pemohon

3376040812790004 dan 3329027008890002 : 3376040812790004 dan 3329027008890002

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 26 Januari 2021 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Bandeng 2

Jalan / Gang 002 / 006 RT / RW Kelurahan

iwargauana HM. No. 04874 Luas : 253 m2 An : Fatulah dan Sri Fitriyana merupakan bagian dari total tanah Kecamatan

Status Tanah seluas : 253 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Peratu

2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Kota sebagai berikut:

Keterangan:

Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan

karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana); g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;

k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);

I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas

lahan perumahan; dan m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL 9 / 1-pn/ 2021 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL PEKERJAAN UMUNA

DAN PENATRANA RUM SUGINANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP 19621224 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

JI. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : FATULLAH dan SRI FITRIYANA
- : Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Bandeng 2 RT 2 / 6, Margadana, Margadana, Kota Tegal


: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

Pemanfaatan : Rumah Tinggal : Perumahan

RETRIBUSI CETAK PETA Nomor Agenda: 650/267/1V/2021

Sesual Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jeas Umum Penggantian Cetak Peta berdaserkan perunukan dan kiasilikasinya pada Perda 1/2021 tentang Penukahan Aksa Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 melas : Perunukan : Perunahan Perunukan : Perunahan Perunahan : Perunahan : Perunahan tentakatan : Komeresil / Non Komersil / Ocret yeng tidak dipertukan tentah dimaksud selusa : 253 m2 merupakan begian deri tenah total selusa : 253 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 600.-/ m2 meka dibebankan retribusi sebaser : Rp. 151.800.-/ (terbitang seratus lima puluh satu ribu delapan ratus ruplah) Tanggal

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS : Garis Semapadan Sungai

- Garls Batas Tanah Persil

0 2,75 5,5

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di : Lokasi Tanah: Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Bandeng 2 RT. 2 / 6 , Kel. Margadana, Kec. Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas :

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

IANAH	DIMAKSUL	,	
Luas Tanah		at: 253 m2 : 253 m2	
Dikukur dan digambar	Paral /		_
1. Ari Santoso	-	·	

Mengetahui, Kepala dinas pekerjaan umum dan penataan Ri KOTA TEGAL



